

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Akibat perbuatan kriminalitas tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum.

Penjara pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Penjara ini digunakan untuk menahan tahanan politik, tahanan kriminal, serta budak. Penjara-penjara tersebut umumnya didirikan di kota-kota besar seperti Batavia (sekarang Jakarta), Semarang, dan Surabaya. Penjara Boven Digul di Papua merupakan salah satu contoh penjara yang digunakan untuk menahan tahanan politik pada masa itu.¹

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih pengelolaan penjara-penjara dari pemerintah kolonial Belanda. Penjara-penjara tersebut diwarisi dari masa penjajahan dan

¹ Elson, R. E. (2008). *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge University Press.

masih mengalami banyak masalah, termasuk kelebihan kapasitas, kondisi yang buruk, dan sistem yang kurang manusiawi.²

Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1979 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan tentang tata cara pelaksanaan pidana pemasyarakatan.

Setelah terjadinya reformasi tahun 1998, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami reformasi signifikan. Pemerintah melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi tahanan, meningkatkan sistem pemasyarakatan, serta mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Pada tahun 1995, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang mengatur lebih lengkap tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia.³

Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah institusi yang bertanggung jawab atas pemasyarakatan narapidana dan tahanan. Fungsinya adalah untuk melaksanakan pembinaan, pengamanan, serta pemulihan bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi narapidana dan tahanan untuk memperbaiki perilaku mereka, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lembaga tersebut.

² Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia since C. 1200*. Palgrave Macmillan.

³ Republic of Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan*.

Undang-undang yang mengatur lembaga pemasyarakatan dan segala aktivitas yang terkait dengan pemasyarakatan biasanya berbeda di setiap negara. Di Indonesia, contohnya, lembaga pemasyarakatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan, termasuk tugas dan kewenangan lembaga pemasyarakatan, hak dan kewajiban narapidana, proses rehabilitasi, serta tata cara pelaksanaan pidana..

Sistem pemasyarakatan suatu negara merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menghukum dan membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam konteks ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peran penting dalam memberikan pembinaan, rehabilitasi, dan pelayanan kepada narapidana.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana nampaknya belum meningkat, hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Sumatera utara pada 2022 jumlah kasus kejahatan yang terjadi sebanyak 45.985. Sedangkan pada 2021, jumlah kasus kejahatan yang terjadi mencapai 36.635. "Terjadi kenaikan kasus kejahatan sebesar 9.350." Data tersebut memberikan gambaran bahwa angka kriminalitas di provinsi Sumatera utara masih teramat tinggi. Hal ini tentu menyebabkan naiknya jumlah penghuni Lapas sedangkan jumlah kapasitas Lapas cenderung tidak meningkat sejalan dengan peningkatan narapidana dan mengakibatkan over kapasitas atau kelebihan penghuni pada Lapas.

Lapas kelas IIA Rantauprapat merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang berada di Indonesia. Tepatnya berada di Jalan Juang 45 No.209, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai lembaga pemasyarakatan yang dikategorikan sebagai kelas IIA, Lapas ini memiliki tanggung jawab untuk menampung narapidana yang telah divonis dengan tingkat kejahatan yang beragam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan di Lapas tersebut.

Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki kapasitas untuk menampung narapidana 387 orang, tetapi nyatanya dihuni oleh 700 tahanan dan 800 narapidana, over kapasitas yang terjadi di Lapas ini sebanyak 370%. Karena jumlah personel pada Lapas Rantauprapat tersebut tidak ditambahkan yang mana ini menjadi hambatan atas warga binaan yang sedang diberikan kepada para narapidana, kurangnya personel pada Lapas juga menjadi salah satu faktor penyebab tindakan kriminal di dalam Lapas karena tidak sebanding dengan banyaknya narapidana yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dari para petugas Lapas.

Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua Lapas, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di Lapas, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan, baik itu laki-

laki atau wanita meskipun dia sebagai narapidana. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks perlindungan hukum tersebut. Landasan konstitusional bagi lahirnya konsep perlindungan hukum yaitu “segenap bangsa dan melindungi”. Dari dua kata ini mengandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali.⁴

Kelebihan kapasitas ini menjadi masalah serius karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terkait dengan pembinaan narapidana. Dampak tersebut mencakup penurunan kualitas pelayanan, pelanggaran hak asasi manusia, peningkatan risiko konflik di dalam Lapas, hingga dampak ekonomi bagi anggaran pemerintah dan masyarakat.

Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkobadi dalam Lapas dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan

⁴ AZNasution, “*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*” (Jakarta, diadit Media,2002) h.31

(deprivation).⁵ Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perploncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.

Prisonisasi pada hakikatnya juga mempunyai dampak negatif terutama bagi penjahat kebetulan, pendatang baru didunia kejahatan. Hal tersebut tercermin dari pernyataan yang menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat-tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis. Bahkan personil yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjaraini.⁶ Dampak negatif dari prisonisasi diatas berakar dari suatu kenyataan dimana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal. Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana

Dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana. Hal ini pula yang menjadi kewajiban para pembuat kebijakan ataupun pegawai terkait dalam menangani kasus overkapasitas Lapas ini

⁵ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, h. 215.

⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1984), h. 79.

karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan narapidana dan menghambat penekanan angka kriminalitas dimasa mendatang

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil suatu judul penelitian” ANALISIS HUKUM DAMPAK OVER KAPASITAS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT”.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Over kapasitas didalam Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan masalah terkait dengan hak-hak narapidana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Over kapasitas juga memicu pelanggaran pada pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, pasal tersebut mengatur apa saja yang dilarang dilakukan oleh narapidana ataupun penghuni rutan. Pasal ini bisa saja dilanggar oleh penghuni Lapas atau rutan karena kurangnya pengawasan akibat over capacity dan kurangnya personel di Lapas itu sendiri.
- c. Over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (prisonization) yang mempunyai dampak negatif terutama bagi penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan. Prisonisasi juga menghambat proses resosialisasi dan berpotensi melahirkan residivis.

2. Pembatasan Masalah.

Dari sekian banyak identifikasi masalah yang ada, peneliti membatasi pembahasan hanya terkait dampak over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat menurut Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

3. Perumusan Masalah

Fokus utama penelitian ini adalah over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan terhambatnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan mengakibatkan timbulnya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana. Untuk membantu memahami perumusan masalah tersebut maka dapat dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana dampak over kapasitas di Lapas Kelas IIA terhadap hak-hak narapidana?
- b. Bagaimana upaya preventif dan represif dari pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat terhadap pengulangan tindak pidana didalam Lapas yang berkaitan dengan dampak over kapasitas.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang telah peneliti rumuskan:

- a. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh Over kapasitas terhadap hak-hak warga binaan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap pengulangan kejahatan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat akibat dari Over kapasitas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang kriminologi, terutama dalam hal kriminalitas yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Harapan kedepannya adalah dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan referensi dari penelitian lanjutan terkait permasalahan tersebut.
- b. Manfaat Praktis Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka pencegahan terhadap Perlindungan Hukum warga binaan pemasyarakatan dengan adanya over kapasitas dan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka penerapan hukuman serta pelaku terhadap perlindungan hukum warga binaan pemasyarakatan dengan adanya kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan tindak kriminalitas di dalam Lembaga

Pemasyarakatan. Agar Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja secara optimal dalam membina para narapidana.

1.3 Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas labuhanbatu 2022 dan dibagi dalam 5 pokok pembahasan yang dibagi dalam tiap bab. Berikut adalah bagian-bagian pembahasan dalam Skripsi ini.

Bab I : berisi latar belakang masalah, identifikasi batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, dan tinjauan (*review*) kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : membahas kedalam beberapa fokus pembahasandiantarnya adalah kajian pustaka tentang tinjauan umum pidana dan kejahatan berkaitan dengan asas-asas kriminalitas, penyebab dan upaya mengatasinya, tinjauan umum pemidanaan, tinjauan umum narapidana dan tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan

Bab III : membahas tentang kondisi dan cara pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat meliputi profil, cara membina narapidana, dan penanggulangan kriminal.

Bab IV ini berisi analisis dampak over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam membina narapidana dan Upaya dalam menangani pengulangan tindak pidana di dalam Lapas

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan hasil peneliti